



PUTUSAN

Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ading Muhamad Sabarudin, S.H.I., Adi Riyanto, S.H., dan Wati Susanti, S.H./Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Mbah Dako, Dusun Pahing, RT.006 RW.002, Desa Acaran, Kecamatan Kuningan, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2023, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Perum Griya Nusantara Lestari Blok G Nomor 3, xxxxx xxxxx x, xxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, yang saat ini tidak diketahui keberadaanya secara pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Kng tanggal 23 Mei 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, 19 Agustus 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 804/101/VIII/2016 tertanggal 19 Agustus 2016;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* serta senantiasa mengharap *Ridha* Allah SWT (*Vide*: QS. ar-Ruum: 21);
3. Bahwa setelah sah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dengan mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x, xxxxx xxxxx x, xxxxx xxxxx, RT. 004 RW. 005, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*bada dukhul*) dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak bernama :
 - 4.1 xxxxxx
 - 4.2 xxxxxx
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi memasuki bulan September 2017 mulai tidak harmonis seiring terjadinya pertengkaran dan perselisihan

Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;

6. Bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan antara lain:

6.1 Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6.2 Tergugat kurang terbuka dalam urusan *financial*;

6.3 Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

7. Bahwa pada bulan Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta tidak pula kembali pulang ke rumah bersama dan sejak saat kepergiannya itu Tergugat sama sekali tidak memberikan kabar atau berita termasuk juga terkait keberadaannya kepada Penggugat, tegasnya Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*ghaib*);

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan ke keluarga, saudara dan temannya namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa akibat dari peristiwa pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk dicapai, karenanya Penggugat *tidak bersedia* untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan secara tegas Penggugat menyatakan ingin bercerai dari Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian diatas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut Perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, dan karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kuningan berkenan

Hal. 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Majelis Hakim, memeriksa perkara *aquo* dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *Talak Satu Ba'in Sughra* Tergugat (Alvin Surya Arnandha *bin* H.R. Endro Budi Wiranto) terhadap Penggugat (Elga Rahman *binti* Dede Durahman);
3. Menetapkan biaya-biaya menurut Hukum.

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Ading Muhamad Sabarudin, S.H.I., Adi Riyanto, S.H., dan Wati Susanti, S.H./Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 0705/Adv/V/2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 23 Mei 2023, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara *a quo* tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili an. Penggugat, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 804/101/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Bogor Utara Kota Bogor xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah sambung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di di rumah orang tua Penggugat akan tetapi sejak September 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang terbuka dalam urusan financial, dan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang terbuka dalam urusan financial, dan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 3 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Ading Muhamad Sabarudin,S.H.I., Adi Riyanto, S.H., dan Wati Susanti, S.H./Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Juni 2020 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga

Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang terbuka dalam urusan financial, dan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Peggugat; sehingga sejak 3 tahun Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Peggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan September 2017 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena:
 1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga Peggugat dan Tergugat;
 2. Tergugat kurang terbuka dalam urusan financial;
 3. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Peggugat;;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Peggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaaqan gholiidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì ØnÊ°ä, äSÛ E, äSÛ⁻ ECÐÀ Þ¾¼ì
¾¼FÄ⁻⁻⁻ Ì ää

Hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, S.H.,M.H. dan Drs. Nono Rustono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Achmad Suroso, S.Sy. sebagai

Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sartino, S.H.,M.H.

Drs. Nono Rustono, S.H.

Panitera Pengganti

Achmad Suroso, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 300.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya meterai | : | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)